

BAB VI

PENUTUP

Bagian ini berisikan simpulan dari keseluruhan tulisan yaitu dari bab pendahuluan sampai pada bab refleksi teologis. Bab ini juga memuat saran yang dihasilkan penulis bagi pihak-pihak terkait yang dipandang penting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual khususnya oleh pelayan. Harapan penulis, kiranya baik simpulan maupun saran dapat diterapkan dalam kehidupan bergereja sehari-hari dengan penyesuaian seperlunya.

6.1. Kesimpulan

Kekerasan seksual dalam gereja bukan hanya menjadi masalah individu, tetapi juga refleksi dari ketimpangan relasi kuasa dan kurangnya sistem perlindungan bagi keamanan dan keadilan jemaat. Kasus yang terjadi di Jemaat GMIT Siloam Nailang menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan posisi otoritas rohani untuk membangun pola manipulasi yang membuat korban terjebak dalam ketakutan dan ketidakberdayaan. Relasi kuasa yang tidak seimbang, lemahnya pengawasan terhadap pelayan gereja, serta minimnya pemahaman jemaat tentang seksualitas dan perlindungan diri menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya kekerasan tersebut.

Dari perspektif teologi pastoral, gereja dipanggil untuk menjadi komunitas yang inklusif dan adil, yang mendampingi korban, menegakkan keadilan, serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. GMIT telah mengambil langkah-langkah penting dalam menangani kasus ini, seperti pendampingan

korban melalui Rumah Harapan, penyusunan kebijakan perlindungan jemaat, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran dan membangun sistem perlindungan. Namun, upaya ini masih bersifat responsif dan belum terstruktur secara menyeluruh.

Melalui refeleksi teologis, relasi kuasa dalam gereja seharusnya didasarkan pada pelayanan kasih, bukan dominasi. Yesus sebagai Gembala yang Baik memberikan teladan kepemimpinan yang melindungi, menyembuhkan, dan berkorban bagi umat-Nya. Gereja dipanggil untuk meneladani prinsip ini, di mana kepemimpinan bukan sekadar otoritas yang dihormati, tetapi juga tanggung jawab untuk melindungi dan memberdayakan jemaat. Lebih lanjut, tubuh dalam perspektif teologi Kristen bukan sekadar materi fisik, tetapi merupakan tempat kediaman Allah. *Imago Dei* menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan martabat ilahi yang harus dihormati. Kekerasan seksual adalah bentuk penghinaan terhadap karya Allah dalam diri manusia, sehingga gereja tidak boleh membiarkan tindakan ini terjadi atau ditutup-tutupi. Pendidikan seksual yang sehat, pemulihan bagi korban, serta sistem perlindungan yang lebih kuat harus menjadi bagian integral dari pelayanan gereja.

Kesimpulan utama dari penelitian ini menegaskan bahwa gereja harus terus berbenah dalam membangun sistem kepemimpinan yang transparan dan adil, memperkuat edukasi tentang seksualitas yang sehat, serta memastikan bahwa setiap individu dalam komunitasnya terlindungi dari segala bentuk kekerasan seksual. Gereja tidak hanya dipanggil untuk menjadi tempat ibadah, tetapi juga sebagai komunitas yang mendampingi, menyembuhkan, dan memulihkan umat Allah dalam terang kasih dan keadilan Tuhan.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian, analisis dan refleksi terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan gereja, terdapat beberapa saran strategis yang dapat diterapkan secara berkelanjutan untuk mencegah dan menangani kasus tersebut:

- 1) GMIT perlu meningkatkan kualitas seleksi dalam rekrutmen vikaris agar proses ini dilakukan secara lebih mendalam dan tidak sekadar bersifat formalitas. Evaluasi terhadap calon vikaris harus mencakup aspek psikologis untuk menilai aspek kepribadian dan kesehatan mental dalam menjalankan pelayanan. Hasil dari proses ini seharusnya menjadi indikator awal dalam menilai integritas dan stabilitas psikologis calon vikaris. Seorang pelayan yang memiliki kondisi psikologis yang sehat akan lebih mampu menjalani pelayanan secara bertanggung jawab dan penuh kasih.
- 2) GMIT perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan pembinaan terhadap calon pendeta yang masih dalam tahap vikariat. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui sistem mentoring yang lebih ketat antara vikaris dan pendeta mentor, dengan evaluasi berkala yang dilakukan secara terstruktur. Dalam proses pembinaan, perlu ada komunikasi yang lebih aktif antara pendeta mentor dan majelis sinode untuk memastikan pendampingan yang maksimal. Selain itu, jika pendeta mentor tidak berada di tempat, jemaat dapat dilibatkan dalam pemantauan kinerja dan etika vikaris guna menjaga transparansi dalam proses pembinaan.
- 3) GMIT perlu merumuskan mekanisme pendampingan pastoral bagi pelaku kekerasan seksual yang merupakan pelayan gereja, serta memasukkannya dalam Naskah Teologi Pastoral GMIT. Pendampingan ini bukan untuk membenarkan tindakan mereka, tetapi bertujuan mencegah kekerasan berulang, membantu

mereka memahami dampak perbuatannya, dan memastikan pertobatan yang nyata sebelum mereka dapat kembali melayani. Dengan demikian, GMIT dapat memastikan bahwa pelayanan pastoral tidak hanya berfokus pada korban, tetapi juga menangani pelaku secara bertanggung jawab

- 4) GMIT perlu segera menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelayanan pastoral, khususnya dalam menangani kasus kekerasan seksual. Saat ini, memang telah tersedia SOP bagi pendeta, namun belum ada pedoman khusus untuk pelayanan pastoral kepada jemaat secara umum. SOP yang jelas akan memastikan mekanisme pelaporan yang aman, prosedur pendampingan, transparansi investigasi, serta tindakan disipliner bagi pelaku. Selain penyusunan, GMIT juga perlu melakukan sosialisasi SOP ini secara menyeluruh kepada jemaat dan para pelayan, mengingat belum semua pendeta maupun majelis mengetahui adanya prosedur pendampingan pastoral yang telah dirumuskan. Pelatihan dan edukasi menjadi sangat penting agar SOP ini tidak hanya menjadi dokumen administratif yang diketahui oleh UPP Pastoral Sinode saja, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konsisten dalam praktik pelayanan di seluruh jemaat GMIT.
- 5) Gereja perlu meningkatkan pendidikan bagi jemaat, terutama anak-anak dan remaja, agar mereka lebih siap menghadapi tantangan zaman dan teknologi. Saat ini, pendidikan di sekolah minggu masih terlalu berorientasi spiritual, sementara anak-anak menghadapi tantangan besar dari perkembangan zaman dan teknologi. Untuk itu, gereja harus mengembangkan bahan ajar PAR yang lebih kaya dengan pengetahuan tentang tubuh sebagai ciptaan Allah, batasan dalam hubungan, serta cara melindungi diri dari kekerasan dan eksplorasi. Selain itu, bahan ajar

katekasasi jilid 2 yang sudah mencakup hal-hal penting ini harus benar-benar digunakan secara menyeluruh dalam pendidikan gereja agar generasi muda, memahami cara menjaga diri dan membangun hubungan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari.

- 6) Gereja memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi korban kekerasan seksual. Pendampingan pastoral harus difokuskan pada pemulihan korban dengan kasih dan empati, tanpa tekanan atau stigma dari komunitas gereja. Korban perlu dilibatkan dalam pelayanan secara bertahap agar mereka merasa dihargai dan memiliki ruang untuk memulihkan diri. Namun, pendampingan pastoral tidak boleh hanya menjadi respons sementara, tetapi harus mendorong perubahan struktural dalam kepemimpinan gereja. Oleh karena itu, mekanisme perlindungan korban, sistem kepemimpinan, dan kebijakan pastoral harus benar-benar berorientasi pada keadilan dan keberpihakan terhadap korban. Selain itu, gereja perlu mendampingi orang tua melalui program pembinaan keluarga, sehingga mereka dapat berperan dalam pemulihan dan perlindungan anak-anak mereka.